



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar perda kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) subsidair 5 (lima) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa; 1 unit mobil pick up nopol L 9482 AZ di kembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)